



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 12/Pid. C/2025/PN Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **JUMAT**, tanggal : **14 Februari 2025**, dalam perkara terdakwa :

EKO PRAYITNO, Jenis kelamin Perempuan, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, suku/bangsa Jawa/WNI, alamat Jl. Bromo RT.001 RW.004 Ds. Sumberejo Kec. Kandat Kab. Kediri:

SUSUNAN PERSIDANGAN :

DWIYANTORO, S.H......**Hakim ;**

SUGENG HARIYANTO, S.H., M.H......**Panitera Pengganti ;**

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Penyidik Resor Kediri, pada tanggal :14 Februari 2025, Nomor : B/27/II/ REN.4.1.3/2025/Polsek Kandat;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan mengakui perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 4 (Empat) botol miras merk bintang kuntul @1,5 liter;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. YOYOK CATUR ;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari senin, tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib telah menjual/menyimpan minuman keras tanpa izin yang sah bertempat di rumah miliknya di Dsn. Sentul rt.002/002 Ds. Karangrejo Kec. Kandat Kab. Kediri.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

EKO PRAYITNO tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Resor Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 2 jo Pasal 17 Perda Kab. Kediri No. 4 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjad Perda Kab. Kediri No. 4 Tahun 1977 huruf C Yo G junto Pasal 04 ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda No.6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **EKO PRAYITNO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah "** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
4 (Enam) botol miras merk anggur merah dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **JUMAT**, tanggal : **14 Februari 2025**, oleh kami : **DWIYANTORO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **SUGENG HARIYANTO, S.H,M.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUGENG HARIYANTO, S.H,M.H.

DWIYANTORO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)